



**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK
KETENAGAKERJAAN**



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan segala karunia-Nya, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan salah satu program strategis yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini dilaksanakan sebagai wujud pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Proses analisis dan evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek materi hukum semata, tetapi juga mengadopsi pendekatan sistem hukum yang melibatkan kelembagaan, efektivitas, serta sarana dan prasarana hukum. Dalam pelaksanaannya, kami mengacu pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor PHNHN.01.03.07 Tahun 2020. Instrumen ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Seiring dengan dinamika regulasi ketenagakerjaan dan perkembangan zaman, evaluasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan sangat mendesak, karena kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tetap relevan, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan terhadap substansi maupun struktur peraturan dimaksud, agar mendukung tata kelola kelembagaan Politeknik Ketenagakerjaan secara lebih efektif dan akuntabel.

Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada tim penyusun, narasumber, serta unit-unit kerja yang telah memberikan data dan masukan yang sangat berarti. Semoga hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan serta mendukung penguatan kelembagaan pendidikan vokasi melalui Politeknik Ketenagakerjaan. Terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup Bahasan	5
E. Metode	5
 BAB II PEMBAHASAN	6
A. Isu Krusial Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan	8
B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan	13
 BAB III PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Rekomendasi	19
 DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Politeknik Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya.

Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, mahasiswa perlu memiliki kemampuan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kesejahteraan umat manusia serta memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi vokasi di bidang ketenagakerjaan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan. Statuta tersebut menjadi dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, serta sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker).

Seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks, peraturan tersebut perlu disesuaikan agar tetap relevan dan adaptif. Selain itu, perubahan regulasi nasional mengenai standar pendidikan tinggi, tata kelola lembaga pendidikan vokasi, serta kebijakan strategis nasional di bidang ketenagakerjaan menuntut

adanya penyesuaian terhadap Statuta Polteknaker. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi Polteknaker sebagai perguruan tinggi vokasi yang unggul, profesional, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lebih jauh, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen institusi, memperjelas peran dan tanggung jawab organ-organ kelembagaan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi inovasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dunia industri dan lembaga ketenagakerjaan lainnya. Dengan demikian, pembaruan terhadap statuta menjadi langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam analisis dan evaluasi hukum mengenai Statuta Politeknik Ketenagakerjaan ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan?
3. Apa saja isu krusial dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait statuta politeknik ketenagakerjaan melalui peraturan yang telah diinventarisir, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.

D. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi penilaian tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan

1. Latar Belakang

Statuta Politeknaker disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan pentingnya otonomi perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan akademik dan vokasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mempertegas peran statuta sebagai dasar hukum pengelolaan institusi pendidikan tinggi, termasuk dalam aspek akademik, kelembagaan, keuangan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;

- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- h. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pendirian Politeknik Ketenagakerjaan.

Sebagai implementasi dari arah kebijakan tersebut, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan diterbitkan untuk mereformulasi tata kelola internal Politeknik Ketenagakerjaan agar lebih responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dimana dalam regulasi ini terlihat dari adanya perintah normatif dalam Pasal 37, yang mewajibkan agar Statuta Politeknik Ketenagakerjaan disusun dan diundangkan paling lambat satu tahun sejak Permenaker ini diundangkan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan sistem internal institusi dengan peraturan sektoral yang baru.

2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 disusun sebagai landasan hukum operasional dan tata kelola Politeknik Ketenagakerjaan. Namun, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terbaru terhadap substansi peraturan ini, ditemukan beberapa ketentuan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pendidikan tinggi vokasi dan kebutuhan kelembagaan saat ini. Oleh karena itu, beberapa pasal perlu disempurnakan agar lebih adaptif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, berikut pasal-pasal yang perlu disempurnakan, yaitu:

a. Pasal 3 s.d Pasal 7:

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur mengenai lambang, bendera, himne dan mars, serta busana akademik dan busana almamater, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap penempatan substansi pengaturannya.

Materi tersebut memiliki karakteristik sebagai pengaturan teknis dan bersifat visual maupun deskriptif, sehingga secara substansi tidak mengandung norma yang mengikat langsung dalam pengertian hukum, tetapi lebih merupakan bentuk pedoman atau tata cara pelaksanaan yang dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Oleh karena itu, agar struktur Peraturan Menteri tetap ringkas, sistematis, dan fokus pada pengaturan norma pokok, serta untuk memberikan fleksibilitas dalam hal penyesuaian dalam Peraturan Menteri tersebut, maka ketentuan mengenai lambang, bendera, himne dan mars, serta busana akademik dan busana almamater Politeknik sebaiknya tidak dimuat secara langsung dalam batang tubuh Peraturan Menteri, melainkan dituangkan secara terpisah dalam bentuk Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut.

b. Pasal 30 ayat (3) huruf l:

Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) huruf l Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 menyatakan bahwa " Untuk menjalankan fungsi Direktorat memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi." Ketentuan yang menyebutkan bahwa Direktorat memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan hal yang penting dalam rangka menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi. Namun demikian, ketentuan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu mendapat kejelasan lebih lanjut, terutama terkait kepada siapa laporan tersebut disampaikan, serta bentuk dan jenis laporan yang dimaksud.

Pertama, tidak disebutkan secara eksplisit pihak atau unit kerja mana yang menjadi tujuan penyampaian laporan. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dan kerancuan dalam pelaksanaan tugas

pelaporan, serta membuka peluang terjadinya ketidakteraturan dalam proses evaluasi dan pengawasan kelembagaan. Apakah laporan disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, atau PPSDM, hal ini perlu dipertegas dalam regulasi agar pelaksanaan pelaporan dapat berjalan secara sistematis, tertib, dan dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Kedua, tidak ada penjelasan mengenai bentuk laporan yang harus disusun dan disampaikan oleh Direktur. Dalam praktiknya, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi idealnya terdiri atas setidaknya dua komponen utama, yaitu:

- 1) Laporan Kinerja, yang memuat capaian pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
- 2) Laporan Keuangan, yang mencerminkan penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan institusi dalam mendukung seluruh kegiatan Tridharma.

Ketidaktegasan ini dapat mengakibatkan perbedaan persepsi dan standar dalam penyusunan laporan antar perguruan tinggi vokasi, serta menyulitkan dalam proses monitoring dan evaluasi oleh instansi pembina. Dengan demikian, agar pelaksanaan tugas Direktur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dapat berjalan secara efektif dan akuntabel, perlu dilakukan penegasan lebih lanjut dalam peraturan mengenai pihak yang berwenang menerima laporan, serta jenis dan format laporan yang wajib disusun dan disampaikan.

c. Pasal 65 ayat (3):

Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 menyatakan bahwa "Dosen tetap merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik." Ketentuan ini seharusnya ditambahkan dosen tetap harus dari kalangan Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk upaya strategis dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kebijakan ini dilandasi oleh kebutuhan

akan tenaga pendidik yang memiliki komitmen jangka panjang, berintegritas, serta dapat secara konsisten mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan arah dan kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Sebagai ASN, dosen tetap memiliki ikatan kepegawaian yang menjamin stabilitas dan keberlangsungan tugasnya sebagai pendidik, peneliti, dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Status ini memungkinkan dosen untuk lebih terintegrasi dalam sistem birokrasi pemerintahan dan pengambilan kebijakan, sehingga lebih mudah diarahkan untuk mendukung program-program prioritas kementerian, terutama dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional.

Selain itu, dosen yang berstatus ASN terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai etika profesi, kedisiplinan, dan evaluasi kinerja, yang menjamin profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks Politeknaker sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi milik pemerintah, keberadaan dosen ASN memastikan bahwa proses pendidikan diselenggarakan oleh tenaga pendidik yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga bertanggung jawab secara publik sebagai bagian dari aparaturnegara.

B. Isu Krusial Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian latar belakang serta ruang lingkup bahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB I dan hasil penelaahan awal terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan ditemukan beberapa isu krusial yang selama ini dirasakan masih menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan Permenaker tersebut, diantaranya yaitu:

1. Belum adanya pengaturan terkait warga kampus

Pengaturan mengenai warga kampus merupakan bagian yang sangat penting dalam kerangka pembentukan dan penyempurnaan Statuta Politeknik Ketenagakerjaan. Saat ini, belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan warga kampus

dalam Statuta menjadi isu yang perlu segera dijawab secara normatif dan institusional. Warga kampus adalah seluruh elemen yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan kampus, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga ahli, serta pihak lain yang secara fungsional terlibat dalam kegiatan tridharma dan penunjang akademik. Tanpa adanya pengakuan hukum dalam Statuta, posisi mereka menjadi kabur secara kelembagaan dan berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan hak, kewajiban, serta peran masing-masing pihak.

Urgensi pengaturan ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good governance*), yang menuntut adanya kejelasan struktur, peran, dan relasi antar unsur kampus. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang warga kampus, Politeknik Ketenagakerjaan akan memiliki landasan hukum yang kuat dalam membangun kehidupan akademik yang sehat, inklusif, dan partisipatif. Oleh karena itu, penyusunan Statuta yang sedang dilakukan sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 Permenaker Nomor 14 Tahun 2023 menjadi momentum penting untuk memasukkan secara tegas dan jelas ketentuan mengenai warga kampus. Hal ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga strategis dalam upaya memperkuat identitas, integritas, dan daya saing Polteknaker sebagai institusi pendidikan vokasi yang unggul.

2. Belum adanya pengaturan terkait Dewan Penyantun

Dewan Penyantun memiliki tugas utama untuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan Direktorat di bidang nonakademik. Hal ini mencakup kebijakan yang berhubungan dengan manajemen institusi, pengelolaan keuangan, fasilitas, serta hubungan eksternal Polteknaker dengan pihak-pihak di luar kampus. Dewan Penyantun juga berfungsi sebagai lembaga pengarah, yang mempunyai tugas untuk merumuskan saran dan/atau pendapat yang konstruktif terkait kebijakan yang diambil oleh Direktorat dalam hal-hal nonakademik. Saran dan pendapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan Polteknaker tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi lembaga.

Dewan Penyantun memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan nonakademik kepada Direktur dalam upaya mengelola Polteknaker. Pertimbangan ini mencakup berbagai aspek strategis, seperti kebijakan pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dengan dunia industri, serta pengelolaan fasilitas dan sarana pendukung pendidikan. Dewan Penyantun juga berperan dalam membantu pengembangan Polteknaker melalui dukungan yang diberikan dalam bentuk saran, jejaring, serta kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Dalam hal ini, Dewan Penyantun diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam memajukan institusi dan memastikan keberlanjutan serta daya saing Polteknaker dalam pendidikan vokasi.

Dewan Penyantun Polteknaker terdiri dari sejumlah tokoh penting yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, serta sektor terkait lainnya. Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian sebagai Ketua Dewan Penyantun, yang memimpin dewan dan memberikan arahan strategis.
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai anggota, yang memiliki peran penting dalam menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai anggota, yang memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan Polteknaker selaras dengan standar keselamatan dan ketenagakerjaan.
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia, yang berfungsi untuk memberikan perspektif terkait pengelolaan SDM di Polteknaker.
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum, yang berperan memberikan panduan mengenai aspek legal dalam pengelolaan institusi.

- f. Unsur lain yang diperlukan, yang akan ditetapkan oleh Ketua Dewan Penyantun dan/atau Menteri, yang dapat terdiri dari individu dengan latar belakang atau keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas dan peran Dewan Penyantun.
3. Belum adanya pengaturan terkait Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi akademik suatu institusi pendidikan tinggi, termasuk Politeknik Ketenagakerjaan (Politeknaker). Namun, hingga saat ini, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) belum diatur secara eksplisit dalam Statuta Politeknaker. Hal ini menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi akademik secara menyeluruh.

UPPM berperan sebagai unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan. Fungsi ini sangat strategis dalam mendukung pengembangan ilmu terapan, inovasi kebijakan ketenagakerjaan, serta memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat luas.

Secara fungsional, UPPM bertugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Koordinasi yang baik dan terstruktur akan meningkatkan kualitas output riset serta relevansi kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam lingkup ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan perlindungan tenaga kerja. Dari sisi struktur organisasi, UPPM dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur I. Penegasan struktur ini penting agar keberadaan UPPM memiliki legitimasi dan kedudukan yang kuat dalam sistem tata kelola institusi, serta memudahkan koordinasi lintas unit di dalam kampus.

Mengingat pentingnya peran UPPM dalam mendukung misi akademik Politeknik, pengaturan formal mengenai unit ini dalam Statuta menjadi sangat mendesak. Tanpa payung hukum yang jelas, pelaksanaan fungsi penelitian dan pengabdian akan berjalan tidak optimal, serta dapat mempengaruhi akreditasi institusi dan reputasi kelembagaan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, pengaturan UPPM dalam Statuta bukan hanya langkah administratif, tetapi merupakan bagian dari penguatan kelembagaan akademik yang berorientasi pada kualitas, relevansi, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat serta dunia ketenagakerjaan.

4. Belum adanya pengaturan terkait Unit Penunjang.

Unit penunjang merupakan unsur pendukung operasional dan akademik yang sangat diperlukan guna menjamin kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran, pelaksanaan riset, dan kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang ketenagakerjaan yang menjadi fokus utama Politeknik. Dengan kata lain, unit-unit ini adalah tulang punggung administratif dan teknis yang menjembatani kebutuhan akademik dengan dukungan sumber daya. Secara umum, unit penunjang Politeknik mencakup:

- a. Unit Bahasa, yang mendukung penguasaan keterampilan bahasa asing dan bahasa Indonesia akademik, sebagai bekal penting dalam dunia kerja global.
- b. Unit Publikasi dan Penerbitan, yang berperan dalam pengelolaan hasil riset dan karya ilmiah, termasuk mendorong budaya akademik dan diseminasi ilmu.
- c. Unit Perpustakaan, sebagai pusat informasi, literasi, dan dokumentasi ilmiah.
- d. Unit Sistem Informasi, yang mendukung transformasi digital kampus melalui layanan teknologi informasi yang terintegrasi.
- e. Unit Pengembangan Karier, yang memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam menyiapkan diri menghadapi dunia kerja, serta membangun jejaring kerja sama industri.

Pengaturan secara formal terhadap unit-unit ini dalam Statuta sangat krusial untuk memperkuat landasan hukum dan struktural, memastikan koordinasi yang efektif, serta meningkatkan profesionalisme layanan penunjang yang diberikan. Selain itu, pengakuan terhadap unit penunjang juga berdampak langsung pada kualitas tata kelola perguruan tinggi dan pemenuhan standar akreditasi institusi. Dengan demikian, pengaturan unit penunjang dalam Statuta Polteknik Ketenagakerjaan menjadi urgensi strategis untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi, sekaligus memperkuat posisi Polteknaker sebagai institusi yang adaptif, modern, dan siap menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional maupun global.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam peraturan tersebut perlu disempurnakan agar lebih relevan dengan perkembangan dan kebutuhan aktual Politeknik Ketenagakerjaan sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi. Tiga pokok substansi utama yang memerlukan penyesuaian mencakup:
 - a. Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 yang mengatur tentang lambang, bendera, himne dan mars, serta busana akademik dan almamater. Materi ini bersifat teknis dan deskriptif, sehingga lebih tepat jika dipindahkan ke dalam lampiran agar struktur regulasi menjadi lebih ringkas dan fleksibel terhadap perubahan.
 - b. Pasal 30 ayat (3) huruf I yang menyangkut pelaporan pertanggungjawaban Tridharma oleh Direktorat. Diperlukan penegasan terhadap tujuan pelaporan (kepada siapa laporan disampaikan), serta bentuk dan jenis laporan (laporan kinerja dan laporan keuangan), guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keseragaman dalam proses pelaporan.
 - c. Pasal 65 ayat (3) mengenai definisi dosen tetap. Diperlukan penambahan ketentuan bahwa dosen tetap harus berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk jaminan kualitas, integritas, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan Tridharma, sekaligus mendukung sinergi kelembagaan antara Polteknaker dengan arah kebijakan nasional ketenagakerjaan.
2. Hasil penelaahan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan menunjukkan adanya sejumlah isu krusial yang memerlukan pembaruan dan penyempurnaan dalam Statuta yang baru. Empat isu utama yang ditemukan meliputi:
 - a. belum diaturnya definisi dan pengakuan normatif terhadap warga kampus;

- b. belum diakomodasinya Dewan Penyantun sebagai unsur penting dalam mendukung tata kelola nonakademik dan hubungan eksternal;
 - c. ketiadaan pengaturan mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) sebagai bagian vital dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - d. belum diaturnya secara eksplisit Unit Penunjang yang mendukung operasional akademik dan administrasi kampus. Ketidakjelasan pengaturan keempat aspek tersebut berpotensi melemahkan efektivitas kelembagaan, akuntabilitas tata kelola, dan kualitas layanan pendidikan vokasi di Politeknaker.
3. Berdasarkan penjelasan tersebut beberapa ketentuan dalam statuta dinilai masih perlu disempurnakan, baik dari sisi redaksional, struktur normatif, maupun substansi, terutama terkait kewenangan kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi atau yang diterbitkan setelah Permenaker ini berlaku. Selain itu, adanya dinamika dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi menuntut perlunya penyesuaian regulasi agar Politeknik Ketenagakerjaan dapat berfungsi secara optimal, adaptif, dan akuntabel.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan yang dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan berbasis Enam Dimensi, diperoleh sejumlah temuan substantif yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk dilakukan perbaikan Permenaker. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Permenaker tersebut dilakukan perubahan sehingga dapat memperkuat posisi Politeknaker sebagai institusi pendidikan vokasi yang unggul dan strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suarta, I. M. (2012). *Pengembangan konstruk sistem pembelajaran pada pendidikan tinggi vokasi*. Jurnal Pendidikan Vokasi
- Universitas Padjadjaran. (2016). *Naskah Akademik Statuta Universitas Padjadjaran*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Dharmawan, G., & Wijoyo, W. H. A. (2023). Synchronizing the job market: The analysis of vocational schools' role amidst developing labor market in Indonesia. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*
- Dharmawan, G., & Adi Wijoyo, W. H. (2023). *Synchronizing the Job Market: The Analysis of Vocational Schools Role Amidst Developing Labor Market in Indonesia*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan
- Areisy, H. J., & Sudira, P. (2022). *Employability skills of state vocational high school students on welding engineering expertise competency*. Jurnal Pendidikan Vokasi
- Muliawati, N. E., Wahyuni, T., Pratiwi, H., Nur Aini, L., & Tuwoso, T. (2025). *Career Development Strategies for Vocational Students in the Digital Era*. International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis